



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/184/436.1.2/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/48/436.1.2/2017 TENTANG TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Surabaya telah dibentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dalam Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
23. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/48/436.1.2/2017 TENTANG TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURABAYA.**

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2017


WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/184/436.1.2/2017
TANGGAL : 3 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Ketua Pengadilan Negeri Surabaya	Pelindung I
4.	Ketua Pengadilan Agama Surabaya	Pelindung II
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya	Pelindung III
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Pelindung IV
7.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Pelindung V
8.	Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Pelindung VI
9.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua Harian
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris Harian
BIDANG LAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGADUAN		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak	Anggota
7.	Kepala Daerah Operasional 8 Surabaya PT. Kereta Api Indonesia	Anggota
8.	Direktur PT. Angkasa Pura I	Anggota

9.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya	Anggota
11.	Ketua Pimpinan Wilayah Aisiyah Jawa Timur	Anggota
12.	Pimpinan Saka Kencana Surabaya	Anggota
BIDANG PELAYANAN MEDIS		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
4.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Surabaya	Anggota
BIDANG LAYANAN REHABILITASI SOSIAL, REINTEGRASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN		
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
3.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi Indonesia	Anggota
4.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Samitra Abaya Koalisi Perempuan Pro Demokrasi (SA-KPPD)	Anggota
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT2TKI) Jawa Timur	Anggota
6.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur	Anggota
7.	Ketua Yayasan Neema Foundation	Anggota
8.	Ketua Yayasan Embun Surabaya	Anggota
9.	Ketua Yayasan Plato Foundation	Anggota
10.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ISCO Foundation	Anggota
11.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Couple Community Surabaya	Anggota

12.	Ketua Yayasan Genta	Anggota
13.	Ketua Yayasan Hotline Surabaya	Anggota
14.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira	Anggota
15.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cosmic	Anggota
16.	Kepala Perwakilan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Kota Surabaya	Anggota
BIDANG LAYANAN HUKUM		
1.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
4.	Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya	Anggota
5.	Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya	Anggota
6.	Unsur Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
7.	Unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
8.	Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya	Anggota
9.	Kepala Rumah Tahanan Klas I Surabaya	Anggota
10.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Surabaya <i>Child Crisis Centre (SCCC)</i>	Anggota
11.	Ketua Yayasan Surya Gemilang	Anggota
KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA PUSAT		
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator Wilayah
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota

6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kecamatan Bubutan Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kecamatan Genteng Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Simokerto Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya	Anggota
KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA TIMUR		
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Wilayah
2.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota

3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kecamatan Gubeng Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	Anggota

24.	Unsur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya	Anggota
KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA BARAT		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Wilayah
2.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota

17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kecamatan Benowo Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Pakal Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Kecamatan Tandes Kota Surabaya	Anggota
KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA SELATAN		
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Wilayah
2.	Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota

12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kecamatan Gayungan Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Jambangan Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Kecamatan Wiyung Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya	Anggota
27.	Unsur Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya	Anggota
KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA UTARA		
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Koordinator Wilayah
2.	Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota

7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kecamatan Bulak Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Krembangan Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Kecamatan Semampir Kota Surabaya	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI